

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rencana Strategis Satuan Perangkat Kerja Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan resmi SKPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .

Secara umum Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

1. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam lima tahun kedepan;
2. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Demikian pula Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop) sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan. (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas.

Selain itu Renstra Disperindagkop merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian ,perdagangan dan pengelolaan pasar serta koperasi yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program Prioritas, Kegiatan serta Tolok Ukur Kinerja pencapaiannya diterjemahkan secara sistematis dan terpadu dalam paparan berikut :

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud :**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Pembangunan bidang industri, perdagangan dan koperasi yaitu untuk memberikan landasan kebijakan dan landasan operasional bagi segenap aparat Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi di dalam melaksanakan pembinaan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) industri perdagangan dan koperasi. Serta terciptanya kesinambungan antara Rencana Strategis Pembangunan Daerah dengan program-program pembangunan sektoral yang konsentrasi arah dan gerak pembangunan terdapat acuan yang baku, terencana secara sinergi dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Memberikan arah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

### **2. Tujuan :**

Mewujudkan keterpaduan perencanaan dan dapat mempertajam prioritas pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas dinas secara optimal, efektif dan efisien dan tergalinya sumber potensi daerah yang ada dengan menampung aspirasi masyarakat melalui perencanaan dari bawah (bottom up planning) dan pembangunan dilaksanakan berdasarkan prioritas yang mampu memecahkan masalah dan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

### **C. Landasan Hukum**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 disusun atas dasar mandat atau landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  12. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4697);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
22. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 – 2009;
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 23 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2004-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Seri D Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1).

**D. Kedudukan dan Peranan Renstra Dinas Dalam Perencanaan Daerah**

Renstra Dinas merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas.

Visi dan Misi diterjemahkan dalam Renstra Dinas secara sistematis, sinergi dan terpadu dengan lebih teknis, meliputi : Tujuan, Strategi, Program Proiritas, Kegiatan serta Tolok Ukur Pencapaiannya.

**E. Sistematika Penulisan**

Bab 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- E. Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD dalam Perencanaan Daerah
- F. Sistematika Penulisan

## Bab 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- A. Struktur Organisasi
- B. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan
- C. TUPOKSI

## Bab 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD

- A. Kinerja Pelayanan Masa Kini
- B. Kekuatan dan Kelemahan Internal
- C. Peluang dan Tantangan Eksternal
- D. Rumusan Permasalahan Strategis yang dihadapi masa kini.
- E. Rumusan Perubahan, Kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada Tupoksi SKPD.
- F. Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan efektif) .

## Bab 4. VISI, MISI , TUJUAN, SRATEGI DAN KEBIJAKAN

- A. Alur pikir
- B. Visi SKPD;
- C. Misi SKPD;
- D. Tujuan;
- E. Sasaran
- F. Strategi;
- G. Kebijakan

## Bab 5. PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA

- A. Program, kegiatan, dan indikator kinerja SKPD
- B. Program dan kegiatan Lintas SKPD
- C. Program dan Kegiatan Lintas Wilayah

## Bab 6. PENUTUP




## **BAB II**

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS**

#### **A. Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Disperindagkop, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a) Subbagian Program dan Pelaporan;
  - b) Subbagian Keuangan;
  - c) Subbagian Umum;
3. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
  - a) Seksi Industri Agro;
  - b) Seksi Industri Non Agro;
4. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
  - a) Seksi Bina Usaha dan Pengembangan Ekspor;
  - b) Seksi Bina Pasar dan Informasi;
  - c) Seksi Distribusi dan Pengawasan;
5. Bidang Koperasi, terdiri dari :
  - a) Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
  - b) Seksi Pengendalian dan Pengawasan;
6. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :
  - a) Seksi Pembinaan dan Pengembangan
  - b) Seksi Kemitraan dan Promosi;
7. Kelompok Jabatan Fungsional;



## B. TUPOKSI ( Tugas Pokok dan Fungsi )

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purbalingga yang beralamat di Jalan Mayor Jendral Sungkono No. 24 Purbalingga, adalah salah satu perangkat daerah Kabupaten Purbalingga yang dibentuk pada tahun 2000. Pembentukan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purbalingga ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata

Kerja Dinas Daerah Kabupaten. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. Perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. Pelaksanaan program kerja dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis pembinaan sarana dan prasarana perdagangan serta manajemen peredaran barang dan jasa;
- e. Pemberian perizinan atau rekomendasi perizinan dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- f. Pelaksanaan pelayanan umum dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;

- g. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- h. Penyuluh dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- i. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- j. Pelaksanaan optimalisasi fungsi pasar dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;
- k. Pelaksanaan program, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat, rumah tangga dan ketatausahaan lainnya;
- l. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

**C. Kondisi Kepegawaian dan Sarana Prasarana**

Jumlah pegawai seluruhnya = 260 Orang, terdiri dari :

1. PNS	=	108 Orang
2. CPNS	=	14 Orang
3. PTT	=	12 Orang
4. SK Kadis	=	94 Orang
5. <u>Non SK</u>	=	<u>32 Orang</u>
Jumlah	=	260 Orang

Keadaan Pegawai menurut golongan PNS dan CPNS :

Golongan IV	:	6 Orang
III	:	58 Orang
II	:	45 Orang
<u>I</u>	:	<u>13 Orang</u>
Jumlah	:	122 Orang

**KEADAAN PEGAWAI s/d SEPTEMBER 2011  
DILIHAT DARI TINGKAT PENDIDIKAN**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	1 Orang
2	S1	31 Orang
3	D3	1 Orang
4	SLTA	59 Orang
5	SLTP	15 Orang
6	SD/ SR	15 Orang
	<b>Jumlah Total Pegawai</b>	122 Orang

**KEADAAN PEGAWAI s/d SEPTEMBER 2011  
DILIHAT DARI URUTAN KEPANGKATAN DAN PENDIDIKANNYA**

NO	Pangkat/Golongan/Ruang	Pendidikan						Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1	Pembina Tk. I (IV/b)					3	1	4
2	Pembina (IV/a)					2		2
3	Penata Tk. I (III/d)					11		11
4	Penata (III/c)				1	8		9
5	Penata Muda Tk. I (III/b)			19		3		22
6	Penata Muda (III/a)			12		4		16
7	Pengatur Tk. I (II/d)		1	5				6
8	Pengatur (II/c)		2	7				9
9	Pengatur Muda Tk. I (II/b)			5				5
10	Pengatur Muda (II/a)	12	4	9				25
11	Juru Tk. 1 (I/d)			2				2
12	Juru (I/c)		6					6
13	Juru Muda (I/a)	3						5
<b>Jumlah</b>		15	15	59	1	31	1	122

### **BAB III**

## **PROFIL KINERJA PELAYANAN DINAS**

#### **A. Kinerja Pelayanan Masa Kini**

Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purbalingga sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat bidang Pengembangan Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam pelayanan kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Purbalingga.

Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Disperindagkop Kabupaten Purbalingga kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan.

Dalam hal ini Disperindagkop Kabupaten Purbalingga melakukan upaya dan langkah-langkah serta mensikapi respon dan harapan masyarakat, diantaranya melalui :

1. Sosialisasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil dan Menengah;
3. Melakukan penilaian kesehatan terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Usaha Simpan Pinjam secara berkala sehingga diketahui tingkat kesehatannya;
4. Fasilitasi pelaksanaan penilaian Koperasi berprestasi/terbaik pada berbagai tingkatan;
5. Sosialisasi Peraturan Pemerinta Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengesahan akta pendirian koperasi, legitimasi,dan pembubaran koperasi;

6. Fasilitasi pembiayaan dan Pengendalian kredit program dan dana bergulir ;
7. Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Keterampilan Terknis dan Manajemen bagi UMKM;
8. Mengikutsertakan UMKM dalam berbagai kesempatan pameran/promosi baik tingkat lokal, regional ;
9. Pengembangan Pola – Pola Kemitraan;
10. Pengembangan Sentra – Sentra Industri mengarah pada Kluster;
11. Peningkatan kegiatan ekspor sebagai upaya pengembangan perdagangan luar negeri, diantaranya adalah :
  - Identifikasi produk potensi ekspor untuk diikutsertakan pada promosi dagang/pameran;
  - Pemberian informasi mengenai prosedur dan tata cara ekspor/impor;
  - Pemberian pelayanan administrasi dokumen ekspor/impor.;
12. Pengawasan dan monitoring perkembangan kegiatan usaha UMKM;
13. Pemantauan dan pencatatan perkembangan harga eceran bahan pokok
14. Pengawasan barang yang beredar dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali;
15. Pengawasan penggunaan alat UTTP dan pendampingan pelaksanaan sidang tera dan tera ulang yang dilaksanakan oleh petugas kemetrolgian;
16. Pengawasan barang yang beredar yang ada dipasaran dilaksanakan menjelang hari besar keagamaan;

17. Pelaksanaan pasar murah dilaksanakan di ---- Kecamatan di Wilayah Kab. Purbalingga pada bulan Ramandhan;
18. Penyelesaian pengaduan Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK).

## **B. Kekuatan dan Kelemahan Internal**

Kekuatan (Strengthness) :

1. Visi dan Misi yang jelas;
2. Jumlah SDM yang memadai;
3. Tersedianya Peraturan dan Perundang –undangan;
4. Jumlah Koperasi UMKM yang terus berkembang;
5. Kewenangan Otonomi Daerah;

Kelemahan (Weakness) :

1. Adanya peraturan/dasar hukum yang kurang sinergis dengan kebijakan sebelumnya/ sudah ada;
2. Sarana/prasarana yang kurang memadai ;
3. Dana operasional yang terbatas ;
4. Profesionalime SDM Aparatur dan Koperasi dan UMKM belum optimal;
5. Kemitraan masih belum optimal terhadap keberpihakan pada pola binaan;
6. Penerapan Teknologi industri yang masih sederhana;
7. Keterbatasan penguasaan pasar.

## **C. Peluang dan Tantangan Eksternal**

Peluang (Opportunity)

1. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah;
2. Tersedianya potensi usaha;



3. Semakin meningkat minat masyarakat untuk melakukan transaksi perdagangan di Kabupaten Purbalingga
4. Pangsa pasar yang semakin terbuka;
6. Terbukanya lapangan kerja.

Tantangan (Threat)

1. Pengaruh globalisasi;
2. Semakin pesatnya perkembangan pusat-pusat perdagangan di Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga;
3. Tingginya selektifitas produk yang digunakan;
4. Tingginya tingkat persaingan usaha..

**D. Rumusan Permasalahan Strategis yang dihadapi.**

Permasalahan Strategis yang dihadapi dalam pembinaan Perindustriaian. Perdagangan, Koperasi serta UMKM saat ini antara lain :

- Tersedianya peraturan dan perundang-perundangan sebagai arah dan dasar dalam menentukan arah dan kebijakan yang bersifat normatif dan komprehensif namun belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi Kabupaten Purbalingga.
- Pelayanan yang diberikan diupayakan mengacu pada *standard operation procedure* (SOP) yang merupakan acuan kerja dalam menerapkan standar pelayanan optimal kepada masyarakat yang kadang-kadang kurang difahami secara benar.
- Jumlah personil Aparatur yang ada saat ini tingkat efektifitas dalam berkoordinasi dan komunikasi antar personil cukup efektif, namun secara profesionalisme dirasakan belum optimal.

- SDM para Pelaku Usaha perlu terus ditingkatkan dengan dukungan dan partisipasi berbagai pihak yang terkait secara terpadu dan berkesinambungan.
- Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur ruang gerak SKPD khususnya bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam menerapkan program kerja melalui kegiatan-kegiatannya.

Secara umum permasalahan strategis yang dihadapi Disperindagkop Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya tingkat profesionalisme SDM Aparatur dan SDM Koperasi dan UMKM;
2. Kurang tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional;
3. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi;
4. Kurangnya Permodalan Koperasi dan UMKM;
5. Masih banyaknya Koperasi yang tidak aktif dan harus sudah dibubarkan sesuai dengan tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;
6. Kurangnya inovasi produk ;
7. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM;
8. Kesadaran SDM Koperasi dan UMKM di bidang tertib hukum dan tertib niaga yang masih rendah ;
9. Sarana dan prasarana perdagangan yang belum tersebar secara merata;

10. Pengambilan kebijakan Pembinaan kepada para pelaku usaha sulit dilaksanakan secara optimal akibat kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk memberikan informasi, data, dan laporan mengenai perkembangan usahanya, yang merupakan dasar dilakukannya evaluasi oleh Pemerintah;
11. Belum adanya pusat promosi yang khusus menginformasikan secara luas produk unggulan daerah ;
12. Rendahnya daya saing produk UMKM dalam menghadapi dampak globalisasi;
13. Kurang tersedianya lokasi penampungan pedagang kaki lima dan asongan yang strategis dan representatif;
14. Masih rendahnya tingkat kesadaran pedagang kaki lima dan asongan di bidang ketertiban, kebersihan dan retribusi.
15. Masih rendahnya SDM Koperasi dan UMKM dalam tertib hukum dan tertib niaga.

**E. Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang Berpengaruh pada Tupoksi**

Perubahan yang berpengaruh pada Tupoksi Disperindagkop Kab. Purbalingga antara lain :

1. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Kelembagaan;
2. Peningkatan daya saing produk potensi wilayah yang bersumber pada sumber daya alam;
3. Pengembangan iklim usaha/investasi yang semakin kondusif;
4. Pengembangan jaringan pasar dan sistem distribusi;
5. Perubahan-perubahan kebijakan baik ditingkat pusat maupun kebijakan-kebijakan daerah itu sendiri.

**F. Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang Perlu Dilakukan (untuk lebih efisien dan efektif)**

Rumusan Perubahan Internal :


1. Meningkatkan kemampuan dan disiplin personal/pelaksana;
2. Optimalisasi penggunaan anggaran;
3. Penambahan sarana operasional dan memanfaatkannya secara optimal sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan;

Rumusan Perubahan Eksternal :

1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat (pelaku usaha dan konsumen) tentang peraturan dan perundangundangan dibidang perindustrian, perdagangan, perkoperasin dan UMKM;
2. Melakukan fasilitasi permodalan dan perluasan jaringan pemasaran produk Koperasi dan UMKM secara optimal;
3. Meningkatkan keterampilan dan motivasi usaha bagi Koperasi dan UMKM;
4. Menerapkan teknologi industri guna peningkatan daya saing produk;
5. Melakukan langkah-langkah yang lebih komprehensif dan persuasive kepada para pelaku usaha agar para pelaku usaha tersebut senantiasa bersedia secara aktif dalam memberikan laporan mengenai perkembangannya.

**BAB IV**  
**VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**A. Alur Pikir.**



## **B. Visi Dinas**

Visi dan Misi Dinas merupakan penjabaran dari Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 – 2015 adalah :

**PURBALINGGA YANG MAJU, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERKEADILAN DAN BERAKHLAK MULIA.**

Dengan memperhatikan Visi tersebut, tersusunlah Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 – 2015 sbb :

*“Terwujudnya Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang maju, mandiri, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan bertumpu pada pengembangan potensi daerah”*

## **C. Misi Dinas**

1. Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang baik;
2. Mewujudkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi yang kuat, mandiri dan mempunyai daya saing yang tinggi;
3. Penumbuhan dan Pengembangan Industri industri Potensial;
4. Mewujudkan pasar lokal yang kuat;
5. Mewujudkan Tertib Usaha dan Perlindungan Konsumen;
6. Mewujudkan Ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Penguatan Jaringan Lokal;

## **D. Tujuan**

1. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, cepat, tepat, transparan dan akuntabel ;
2. Meningkatkan produktifitas dan kualitas produk UMKM yang berorientasi ekspor;

3. Mewujudkan koperasi-koperasi yang kuat dan sehat;
4. Terwujudnya One Village One Product (OVOP);
5. Terwujudnya pasar tradisional yang sehat;
6. Peningkatan Pengamanan Pasar dan Perlindungan Konsumen;
  
7. Stabilisasi ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat;

#### **E. Sasaran**

1. Meningkatnya pelayanan publik ;
2. Berfungsinya Pusat Promosi dan Informasi Bisnis;
3. Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif;
4. Meningkatnya jumlah UMKM ;
5. Meningkatnya jumlah LKM;
6. Meningkatnya jumlah unit usaha IKM yang produktif ;
7. Meningkatkan jenis industri ;
8. Meningkatkan inovasi produk IKM ;
9. Tersedianya Unit Pelaksana Teknis Produksi;
10. Terwujudnya sentra – sentra industri potensial;
11. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam rangka pengembangan kesempatan kerja dan berusaha;
12. Terciptanya tertib hukum, niaga, ukur bagi konsumen dan pelaku usaha;
13. Tertatanya kawasan perdagangan;
14. Meningkatnya nilai Export.
15. Meningkatnya produktifitas Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK);
16. Tumbuh berkembangnya usaha baru ;
17. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja ;
18. Tercukupinya permodalan usaha ;
19. Meningkatnya akses pasar ;

20. Meningkatnya penguasaan dan akses teknologi ;
21. Meningkatnya tertib usaha dan perlindungan konsumen ;
22. Meningkatnya perbaikan tata niaga ;
23. Meningkatnya stabilitas harga ;
24. Meningkatnya peran media dan teknologi informasi

**F. Strategi**

1. Mengembangkan kemampuan SDM Aparatur ;
2. Mengembangkan kemampuan koperasi dan UMKM;
3. Menerapkan teknologi industri;
4. Penguatan struktur industri;
5. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
6. Meningkatkan perlindungan konsumen;
7. Menyebarkan kawasan perdagangan yang berwawasan lingkungan.

**G. Kebijakan**

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur;
2. Meningkatkan kinerja Koperasi dan UMKM agar memiliki daya saing dan produktivitas yang tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan para pelakunya;
3. Meningkatkan peran IKM dalam perekonomian masyarakat;:
4. Mengembangkan kemitraan perdagangan;
5. Meningkatkan promosi produk daerah ;
6. Melindungi hak – hak konsumen ;
7. Meningkatkan pengelolaan pasar.



**BAB V**  
**PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA**

**A. Program dan Kegiatan dan Indikator Kinerja**

**1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
- b. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
- c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
- e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

**2. Program Peningkatan Produktivitas, Kualitas Produk dan Daya Saing UMKM**

- a. Fasilitasi Perbaikan Mutu Pengemasan Industri Makanan Olahan

**3. Program Penumbuhan dan Pengembangan UMKM**

- a. Fasilitasi Sertifikasi HAT bagi UMKM
- b. Fasilitasi Penerbitan Sertifikasi Kesehatan Bagi UMKM Makanan Olahan
- c. Peningkatan Produktifitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DBH-CHT)
- d. Pekan Raya Jawa Tengah
- e. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil Pendayagunaan Potensial Lokal

**4. Program Fasilitasi Permodalan bagi UMKM dan Koperasi**

- a. Fasilitasi Peningkatan Sarana Tempat Usaha Industri Kecil

- b. Fasilitasi akses permodalan
- 5. Program Penumbuhan, Pengembangan, dan Peningkatan Kualitas Manajemen Koperasi**
- a. Pendampingan Dana Bergulir dan Gelar Potensi Koperasi
  - b. Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
  - c. Identifikasi dan Penyusunan Profil Koperasi dan UMKM
  - d. Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Koperasian
- 6. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**
- a. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
  - b. Pengawasan dan Pengendalian Alat UTTP
  - c. Pengujian Mutu Barang/Makanan Terhadap Penggunaan Bahan Makanan Tambahan (Food Additives)
- 7. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dan Eksport**
- a. Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Barang Penting dan Strategis
  - b. Penyusunan Indek Harga Konsumen
  - c. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan PAD
  - d. Monitoring dan Penyebarluasan Informasi Pasar
  - e. Pengelolaan dan Pemeliharaan Pasar
  - f. Operasional STA Kutabawa
  - g. Pengelolaan dan Pemeliharaan Pasar Segamas
  - h. Fasilitasi Pasar Lelang dan Pasar Murah

8. **Program Pengembangan Sentra Industri Potensial**
  - a. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan UPTD Logam dan LIK Logam
  - b. Fasilitasi peralatan industri kecil potensial
  
9. **Program Peningkatan Kapasitas Iptek dalam Sistem Produksi Industri Kecil dan Menengah**
  - a. Fasilitasi Pengembangan Produk Olahan Hasil Pertanian
  - b. Fasilitasi Peningkatan Sarana Produksi Industri Kecil Kerajinan
  - c. Fasilitasi Bantuan Peralatan dan Magang IKM

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Demikian Rencana Strategis (Renstra ) Disperindagkop Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 – 2015 disusun sebagai implementasi komitmen seluruh Aparatur Disperindagkop untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan di bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Renstra Disperindagkop dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Renstra ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku usaha di Kabupaten Purbalingga dengan meningkatnya pendapatan dan penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan.